



PUTUSAN

Nomor 55 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. BADARIAH binti H. HAFID, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Arsyad Nomor 91, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWARDI HANAFIE, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kesejahteraan Timur XI, Komp. Bumi Tamalanrea Permai (BPT), Blok B Nomor 528, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

- 1. H. M. SYAHRIR SIRI bin SIRI**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 17, Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2. MUHTAR SIRI bin SIRI**, bertempat tinggal di BTN Permata Indah, Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3. GAFFAR SIRI bin SIRI**, bertempat tinggal di Jalan Makkarennu, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. NASIR, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

Hj. SUMARNI SIRI binti SIRI, bertempat tinggal di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Lumpue. Kecamatan Bacukiki Barat, Kodya Parepare, Turut Termohon Peninjauan Kembali

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 686 K/Ag/2014, tanggal 30 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Arisa binti Latimi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1974, dan selama hidupnya almarhumah Hj. Arisa binti Latimi telah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, suami pertama bernama H. Abd. Hafid, meninggal dunia pada tahun 1998, dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid (Tergugat) dan perkawinannya dengan suami pertama tersebut pada waktu itu hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, selanjutnya bercerai dengan cerai hidup;
2. Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama H. Abd. Hafid, Hj. Arisa binti Latimi menikah lagi yang kedua kalinya dengan lelaki yang bernama H. M. Siri (almarhum) juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1973, dan selama membina rumah tangga dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
 1. H. M. Syahrir Siri bin Siri (Penggugat I);
 2. Megawati Siri binti Siri (belum dewasa, meninggal dunia tahun 1952);
 3. M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II);
 4. Hj. Sumarni Siri binti Siri (Turut Tergugat);
 5. Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III);
3. Bahwa oleh karena Megawati binti Siri (almarhumah) telah meninggal dunia pada tahun 1952 lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris almarhumah Hj. Arisah binti Latimi, sehingga ahli warisnya hanya Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid (Tergugat), H. M. Syahrir Sih bin Siri (Penggugat I), M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II), Hj. Sumarni Siri binti Siri (Turut Tergugat), Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III), karenanya menurut hukum kelima ahli waris tersebut adalah ahli waris sah almarhumah

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016



Hj. Arisa binti Latimi yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisannya;

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi (boedel) yakni pada point 1 dan 2 yang diperoleh Hj. Arisa binti Latimi dari orang tuanya yang bernama Latimi merupakan harta bawaan dalam perkawinannya menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya yang sah;
5. Bahwa harta warisan yang masih berbentuk boedel yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Arisa binti Latimi adalah sebagai berikut:
 - 5.1. 11 (sebelas) petak persawahan seluas \pm 4,54 Ha., yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah MaRupe;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
 - 5.2. 5 (lima) petak persawahan seluas \pm 1,46 Ha., yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Bahaiya;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Toalu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
6. Bahwa point 5.1. dan 5.2., objek sengketa dalam perkara ini atas dikuasai Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid (Tergugat), harta warisan tersebut di atas (objek sengketa) dikuasai Tergugat yang merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang masih berbentuk boedel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak;
7. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris Hj. Arisa binti Latimi yang lainnya dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Hj. Arisa binti Latimi yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui Pemerintah dan tokoh masyarakat agar Tergugat untuk memahami persoalan yang



sesungguhnya, namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini, berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
10. Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga, maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Arisa binti Latimi meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1974;
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini yakni:
 1. 11 (sebelas) petak persawahan seluas \pm 4,54 Ha. yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah Ma Rupe;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
 2. 5 (lima) petak persawahan seluas \pm 1,46 Ha. yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Bahaiya;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Toalu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Barat : Saluran air;adalah harta peninggalan/warisan almarhumah Hj Arisa binti Latimi yang masih boedel dan yang belum terbagi;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Badariah binti H. Abd. Hafid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat), H. M. Syahrir Siri bin Siri (Penggugat I), M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II), Hj. Sumarni Sih binti Siri (Turut Tergugat), Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III) adalah ahli waris yang sah dari Hj. Arisa binti Latimi;
- V. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat;
- VI. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- VII. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga;
- VIII. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai hukum yang berlaku;
- IX. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/Faraid, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhumah Hj. Arisa binti Latimi yang berhak;
- X. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa dalam alas gugat Para Penggugat menyebut tanah persawahan yang digugatnya di Kelurahan Lautang Benteng luasnya $\pm 4,54$ Ha. Tetapi dalam putusan yang diminta (petitum) luas tanah persawahan tersebut $\pm 5,54$ Ha. Mana yang benar ?!. Dengan adanya perbedaan ini, maka gugatan para Penggugat harus dipandang kabur, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa tanah sawah yang digugat oleh para Penggugat telah dikuasai secara sendiri oleh Tergugat sejak tahun 1962 (yaitu sejak Tergugat menikah dengan almarhum H. Toalu Paleppang), walaupun tanah sawah tersebut dihibahkan kepada Tergugat sejak tahun 1944. Berarti sampai sekarang,

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016



Tergugat telah menguasainya selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun, suatu jangka waktu yang sudah lebih dari cukup untuk dinyatakan bahwa seandainya pun Para Penggugat ada hak atasnya, tetapi haknya itu harus dipandang telah mereka lepaskan, oleh karena telah membiarkan tanah sawah tersebut dikuasai orang lain dalam waktu yang sangat lama. Sebagai perbandingan dipersilahkan melihat:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dalam perkara Abdul Hamid lawan 1. Katille, 2. Madolangeng, dkk.; Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung "Selain Penggugat-Penggugat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub.I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pemanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa";
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, dalam perkara Moh. Sarjonovdan Syafii' Hasanuddin, dkk. lawan Arso, dkk. "Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi, bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan. Tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluarsanya gugatan, tetapi dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*)";
- c. Dilihat dari segi ini, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT:

- Setelah kami membaca surat gugatan Para Penggugat, ternyata sedikitpun tidak ada disebutkan sebab-sebab kenapa kami ditarik pula sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Demikian pula dalam putusan yang diminta juga tidak ada permohonan dari Para Penggugat, untuk misalnya kami harus ditindaki bagaimana oleh Majelis Hakim. Gugatan demikian harus dianggap tidak sempurna, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. tanggal 15 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Arisa binti Latimi (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Arisa binti Latimi adalah:
 - Hj. Badariah binti H. Hafid (Tergugat);
 - H. M. Syahrir Siri bin Siri (Penggugat I);
 - M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II);
 - Hj. Sumarni Siri binti Siri (Turut Tergugat);
 - Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III);
4. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 M², yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah Ma Rupe;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
 - b. 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 M², yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Bahaiya;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Toalu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 - adalah harta peninggalan (tirkah) Hj. Arisa binti Latimi;
5. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Hj. Badariah binti H. Hafid (Tergugat) = 1/8 bagian;
 - H. M. Syahrir Siri bin Siri (Penggugat I) = 2/8 bagian;
 - M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II) = 2/8 bagian;
 - Hj. Sumarni Siri binti Siri (Turut Tergugat) = 1/8 bagian;
 - Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III) = 2/8 bagian;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. Arisa binti Latimi untuk menyerahkan harta peninggalan

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016



tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna;

7. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
8. Menyatakan surat-surat berupa:
 - Sure' Pabbere/Surat Hibah tertanggal 15 Desember 2604;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajene, atas nama Sitti Badariah, asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 S.I/ Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama Sitti Badariah, asal Kohir Nomor 50 C.I, Persil Nomor 46 S.III, Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980;

adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa tersebut;

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada kedua belah pihak (para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PTA.Mks.tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Arisa binti Latimi (wafat 6 Agustus 1974) sebagai pewaris;



3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Arisa binti Latimi adalah:
 - Hj. Badariah binti H. Hafid (Tergugat);
 - H. M. Syahrir Siri bin Siri (Penggugat I);
 - M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II);
 - Hj. Sumarni Siri binti Siri (Turut Tergugat);
 - Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III);
4. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - 4.1. 11 (sebelas) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 44.965 M², yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah MaRupe;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Mahmud Ewa;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
 - 4.2. 5 (lima) petak tanah persawahan, luas keseluruhan 16.535 M², yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Bahaiya;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Toalu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Sebelah Barat : Saluran air;adalah harta peninggalan (tirkah) Hj. Arisa binti Latimi;
5. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Hj. Badariah binti H. Hafid (Tergugat) = 1/8 bagian;
 - H. M. Syahrir Siri bin Siri (Penggugat I) = 2/8 bagian;
 - M. Muhtar Siri bin Siri (Penggugat II) = 2/8 bagian;
 - Hj. Sumarni Siri binti Siri (Turut Tergugat) = 1/8 bagian;
 - Gaffar Siri bin Siri (Penggugat III) = 2/8 bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang tersebut pada diktum angka 4.1. dan 4.2. di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
7. Menyatakan surat-surat berupa:
 - Sure' Pabbere/Surat Hibah bertanggal 15 Desember 2604;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Desa Pangkajene, atas nama Sitti Badariah, asal Kohir Nomor 668 CI, Persil Nomor 2 SI, Gambar Situasi Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 Desa Pangkajene, atas Nama Sitti Badariah, asal Kohir Nomor 50 CI, Persil Nomor 46 S.III, Gambar Situasi Nomor 397/1980 tanggal 9 April 1980;

adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek-objek sengketa tersebut;

8. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 686 K/Ag/2014, tanggal 30 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. BADARIAH binti H. HAFID tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 686 K/Ag/2014, tanggal 30 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 02 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 686 K/Ag/2014 jo. Nomor 46/Pdt.G/2014/PTA.Mks. jo. Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 02 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016



Terbanding yang pada tanggal 13 Juli 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Telah ditemukannya bukti baru (*Novum*) baik berupa:

a. Foto nisan pada kuburan almarhum La Timi:

Untuk membuktikan bahwa pada batu nisan almarhum La Timi tidak terdapat adanya "tulisan" bahwa La Timi meninggal dunia pada tahun 1944, sehingga dengan foto tersebut telah melumpuhkan keterangan Saksi Penggugat bernama: Sahibu bin Betta yang telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah;

b. Demikian pula:

Akan diajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

b.1. Ir. Hj. Asnah Adam;

b.2. Mochtar Mamin, S.E.;

yang baru ditemukan oleh Penggugat/Pemohon PK dimana saksi tersebut merupakan alat bukti yang penting selain untuk melumpuhkan dalil gugatan Penggugat juga melumpuhkan keterangan Saksi Penggugat bernama: Sahibu bin Betta yang menyatakan: "Orang Tuanya saksi Sahibu bin Betta" pernah mengawasi penggarapan tanah sengketa dan menyerahkan setiap hasil panen diserahkan kepada Hj. Arisa sampai meninggal dunia;

2. Telah adanya bukti laporan Polisi atas "Sahibu bin Betta" telah Menempatkan keterangan Palsu dibawah sumpah pada persidangan ansich dan adanya Berita Acara Persidangan tidak sesuai fakta persidangan sehingga jelas adanya pertentangan antara Berita Acara Persidangan dengan Putusan;

Karena itu:

Terhadap Panitera Pengganti maupun Hakim yang memutus perkara *a quo*



inlitis akan dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Sidrap;

Apalagi:

Oleh Penggugat telah memasuki objek sengketa yang bertentangan dengan amar putusan karena terhadap objek sengketa tidak ada perintah pengosongan dan oleh *judex facti* Hakim tingkat pertama *in casu* Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah melakukan "Pembiaran" kepada para Penggugat untuk menguasai tanah objek sengketa;

3. Bahwa putusan *judex facti* Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar *inlitis* secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata, hal mana terlihat pada pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. *Judex facti a quo* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah salah dalam mengkonstatir fakta tentang ungkapan dan pernyataan La Timi dalam Surat Pemberian (Hibah) atau "Surat Pabbere" oleh karena dengan pernyataan La Timi yang dituangkan dalam surat pemberian tersebut telah "menyatakan secara tegas dengan persetujuan Isteri saya "merupakan pernyataan seorang suami sebagai Kepala Rumah Tangga";

2. Pada keterangan/kesaksian dari saksi Penggugat bernama Sahibu bin Betta (halaman: 25 putusan baris ke - 12 dari bawah) menyatakan: "bahwa pada mulanya persawahan tersebut berasal dari La Timi yang mempunyai Isteri bernama Hj. Sarinah, melahirkan 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Hj. Ajiba dan kedua bernama Hj. Arisa";

Keterangan Saksi mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Mahira binti La Madong (halaman: 27 baris ke-13 dari bawah);

Dengan demikian:

Fakta hukum yang seharusnya dikualifisir oleh *judex facti* maupun *judex juris* adalah:

- a. Apakah Tergugat selaku cucu pertama dari La Timi sebagai anak yang lahir dari perkawinan Pertama Hj. Arisa binti La Timi dengan lelaki H. Abd. Hafid berhak memperoleh "Pemberian/Hibah" sebelum berlangsungnya perkawinan kedua Hj. Arisa binti La Timi dengan lelaki H. M. Siri (*in casu* Orang Tua Para Penggugat dan Turut Tergugat?);
- b. Apakah sah pemberian/Hibah dari seorang Kakek atau Nenek kepada cucunya sebelum ibunya melangsungkan perkawinan



kedua (dalam hal ini Ayah Para Penggugat?);

Dan sekiranya *judex facti* mengkualifisir fakta persidangan bahwa telah terbukti:

2.1. Para Penggugat adalah bersaudara Kandung dengan Tergugat tetapi lain Ayah;

2.2. Pemberian atau Hibah dari seorang kakek atau Nenek kepada Cucunya berdasarkan Surat Pemberian sebelum Anaknya bernama: Hj. Arisa binti La Timi melangsungkan perkawinannya yang kedua;

Oleh karena itu:

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, seharusnya *judex facti* maupun *judex juris* mengkonstatir peristiwa dan mengkualifisir hal hal sebagaimana terurai diatas maka dalam hal memberikan hukumannya (mengkonstituir) telah terbukti bahwa baik pemberian dalam bentuk autentik dan atau dalam bentuk akta dibawah tangan tetap sah menurut hukum sepanjang pihak-pihak yang terlibat didalam akta autentik atau akta dibawah tangan tersebut tidak menyangkali;

Tegasnya:

Hanya para pihak yang terlibat dalam Akta (Autentik atau Dibawah tangan) saja yang dapat menyangkalinya bukan bagi pihak lain yang tidak terlibat misalnya dalam kasus *a quo* adalah para Penggugat;

Dan jika hal ini dibenarkan, maka kedepan atau 25 tahun berikutnya setelah para pihak yang terlibat dalam penanda tangan telah meninggal dunia, maka akan muncul berbagai perkara disebabkan pihak-pihak yang terlibat sudah meninggal dunia;

Maka:

Dengan dalih gugatan "Warisan menurut Islam" maka Pengadilan Agama telah menciptakan suatu ketidak pastian hukum;

4. Bahwa *judex facti a quo* Hakim tingkat pertama pada halaman: 39 putusannya telah mempertimbangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil Penggugat bahwa objek sengketa "a" dan "b" adalah milik Hj. Arisa binti La Timi, kedua saksi melihat hasil dari objek sengketa tersebut selalu diberikan kepada Hj. Arisa binti La Timi dan seterusnya";

(Terlihat pada paragraf/alinea ke-2 dari bawah; halaman: 39 putusan);



Dengan demikian:

Pertimbangan hukum *judex facti a quo* Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sungguh memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata oleh karena:

a. *Juris Facti* hanya mendasari pertimbangannya pada keterangan Saksi Penggugat tanpa mempertimbangkan fakta adanya hasil panen dari objek sengketa bahwa meskipun hasil panen diantar kerumah Hj. Arisa binti La Timi disebabkan karena sejak masih hidupnya La Timi oleh Hj. Arisa (Ibu kandung Tergugat) bersama suaminya yang pertama bernama H. Hafid tinggal serumah dengan La Timi;

Dan Tergugat:

Selain tinggal serumah dengan Neneknya saat masih kecil, sehingga La Timi menaruh belas kasihan kepada cucunya (St. Badariah) sebelum Ibu Kandung Tergugat kawin kedua kalinya dengan Orang Tua Penggugat;

b. *Juris Facti a quo* Hakim tingkat pertama maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru mempertimbangkan bukti Surat Tergugat (T-1) berupa Surat Pabbere yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai "Surat Hibah/Pemberian" semasa hidupnya La Timi (T-1) dan berikut terjemahan yang diterbitkan oleh yang berhak dan berwenang (T-2) oleh karena yang diperlihatkan oleh Tergugat adalah asli bukti T-1 berikut Asli dari T-2);

(terlihat pada halaman: 42; alinea/Paragraf I baris ke-1);

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Majelis Hakim Agung pada PK:

b.1. Surat Pemberian (Sure' Pabbere) bertanggal Kurun Jaman Jepang (15 Desember 1604) Dibuat dan dinyatakan dihadapan serta disaksikan oleh Kadhi Sidenreng yang ditandatangani oleh kedua saksi tersebut;

b.2. Pada Surat Pemberian (Sure' Pabbere) tersebut secara nyata "ungkapan dan pernyataan" dari La Timi menghibahkan kepada cucunya bernama Badaria anak dari Arisa dan La Hapi;

Bukan diperuntukkan atau berhak diwarisi oleh anak dari Arisa dengan H. M. Siri;

b.3. Bahwa pada bukti surat T-2 berupa terjemahan dari surat T-1 yang pada kop surat T-1 tersebut secara jelas adanya "Stempel Kadhi Sidenreng" yang dibawahnya tertera huruf kanji/Jepang;

Demikian pula:

Pada Bukti T-2 berupa terjemahan dari Surat T-2 pada Kop Surat tertera CAP memberi bukti "Persangkaan yang Kuat dalam Perkara



Perdata“ dan sebagai bukti petunjuk dalam perkara pidana bahwa baik T-1 maupun T-2 bersesuaian isi dan maksudnya;

Dengan lain perkataan:

Bukti surat T-2 menunjukkan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan didalam bukti T-1 sehingga pertimbangan hukum *judex facti a quo* Hakim tingkat pertama adalah keliru sehingga beralasan dibatalkan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

5. Bahwa pada halaman 42 putusan Hakim tingkat pertama; paragraf/alinea ke dua pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bukti T-9 dan T-10 keduanya adalah sertifikat atas nama Bahaiyah Pr. binti Adam dengan bukti tersebut dimaksudkan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa harta La Timi yang lainnya juga langsung kepada Cucunya yang lain dari pihak Hj. Ajiba binti La Timi, namun oleh Tergugat tidak ditunjukkan bukti-bukti lain yang mendukung keterkaitan objek dalam kedua Sertifikat Hak Milik itu dengan objek-objek sengketa dalam perkara ini, oleh Tergugat tidak menunjukkan bukti bahwa objek dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut adalah juga hibah dari La Timi yang langsung kepada Hj. Bahaiyah binti Adam yang selanjutnya Hj. Bahaiyah binti Adam disertifikatkan atas namanya“;

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali:

- a. Pada pertimbangan hukum *judex facti* Hakim tingkat pertama pada halaman: 36; baris ke-17 dari bawah menyatakan:

“Bahwa Ayah Hj. Arisa bernama La Timi dan Ibu Hj. Arisa bernama Hj. Sarinah”;

Akan tetapi:

Pada putusan maupun pada Berita Acara persidangan secara sengaja telah dihilangkan fakta hukum yang terungkap bahwa:

- Dalam perkawinan Lk. La Timi dengan Pr. Hj. Sarinah telah melahirkan dua orang anak perempuan yaitu:

1. Hj. Ajiba binti La Timi dengan suaminya bernama H. Adam;
2. Hj. Arisa binti La Timi dengan suami pertama bernama H. Hafid; (Ayah dan Ibu Tergugat I);

Serta:

3. Hj. Arisa binti La Timi dengan suaminya yang kedua bernama H. Siri (Ayah dari para Penggugat) dan Turut Tergugat/Pembanding ???);



- Pada persidangan terungkap fakta bahwa:

Dalam perkawinan Pr. Hj. Ajiba binti La Timi dengan Lk. H. Adam melahirkan 4 (empat) anak masing-masing bernama:

1. Bahaiyah binti. Adam dan;
2. Hj. Asnah binti. Adam;
3. Hj. Asmah binti. Adam;

Akan tetapi:

Fakta Hukum mana secara sengaja dihilangkan dalam putusan maupun pada Berita Acara Persidangan dan yang dimunculkan hanya soal kewarisan dan perkawinan antara Hj. Arisa Binti. La.Timi dengan Suaminya yang pertama dan maupun dengan Suaminya yang kedua dalam kaitannya objek sengketa;

b. Bahwa dengan adanya Fakta dalam perkawinan antara Lk. Latimi dengan Pr. Hj. Sarinah yang melahirkan 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama:

1. Hj. Ajiba binti La Timi dan;
2. Hj. Arisa binti La Timi;

Dan dikarenakan:

Kedua Anaknya perempuan, maka semasa hidupnya La Timi dengan kesepakatan Isterinya “Menghibahkan” langsung kepada Cucunya yang pemberian mana lazim berlaku pada hukum Adat Bugis sebagai hukum yang hidup dalam Masyarakat Bugis Umumnya dan pada Masyarakat khususnya di Sidrap;

Dan lagi pula:

Pada Masyarakat Bugis dikenal beberapa Azas/Prinsip dalam adat kebiasaan Bugis yaitu:

a. “Lesu Mana Tellesu Pa'bere”;

Artinya: Suatu warisan dapat kembali tetapi terhadap pemberian tidak dapat dikembalikan;

b. “Warangparang Riolo Nappunnai Bene' Riolo, waranparang Rimonri Nappunnai Bene'Rimonrie”;

Artinya: Terhadap harta semula adalah milik Istri pertama berikut ahli warisnya sedang harta yang diperoleh kemudian adalah milik Istri kedua berikut ahli warisnya;

c. “Matanrei Tettongenna Pabbere Naritettongenna Mana'e”;

Artinya: Derajat Hibah atau pemberian lebih tinggi dari pada warisan;



Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali:

- c. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah penghibahan bukan orang yang dibatasi haknya oleh suatu alasan serta dengan syarat-syarat penerima hibah dimana penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan maksudnya adalah benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima Hibah) sudah lahir dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa;

Sehingga;

Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi dan keadaan mentalnya;

Oleh karena itu;

Bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima Pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada si pemberi masih hidup perjanjian antara pemberi dan penerima ini kita kenal dengan perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral);

Sehingga;

Pelaksanaan hibah menurut ketentuan Syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan; Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan; Dalam hal melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh Pemberi hibah dan penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi hanyalah hukumnya sunnat;

Berkaitan dengan fungsi hibah sebagai fungsi sosial, maka Nabi Muhammad SAW. melarang keras menarik hibah yang sudah diberikan dan hukumnya haram;

Hal ini dapat di fahami bahwa hibah yang ditarik kembali akan menimbulkan kebencian dan merusak hubungan sosial, oleh karena itu perumapamaan hibah yang ditarik kembali sebagaimana yang dinyatakan: Nabi Muhammad SAW. adalah: seekor anjing yang menjilati air liur yang sudah dimuntahkannya, sungguh suatu perumpamaan yang tidak menyenangkan;

Dengan demikian:

Bukti Surat T-9 dan Bukti surat T-10 berupa Sertifikat Hak Milik an.



Bahaiyah binti Adam merupakan Anak yang lahir dari perkawinan Hj. Ajiba binti La Timi dengan Lk. H. Adam (cucu dari La Timi) yang juga menerima “pemberian/hibah” atas tanah yang berasal dari Kohir Nomor 28 C.1 yang juga merupakan harta pemberian langsung kepada cucunya bernama: Bahaiyah anak dari Hj. Ajiba binti La Timi;

Yang sama statusnya dengan:

- a. Bukti Surat T-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 982 an. Siti Badariah; Kohir 668 C1; Persil Nomor 2 S1; GS Nomor 398/1980 tanggal 9 April 1980 (objek sengketa a); dan;
- b. Bukti surat T-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 an. Sitti Badariah; Kohir 50 C1; Persil Nomor 46 S.III ; GS Nomor 397/1980 tanggal 09 April 1980 (objek sengketa b);

Karena itu:

Dengan Bukti surat T-1 dan T-2 dihubungkan bukti surat T-3 dan T-4 dapat dijadikan sebagai “Bukti Persangkaan yang Kuat dalam Hukum Perdata” telah mempunyai persesuaian dengan bukti T- 9 dan T-10 darimana asal timbulnya Hak Tergugat juga berasal dari Pemberian Neneknya bernama: La Timi;

Dan juga:

Telah bersesuaian dengan:

- c. Bukti surat T-7 berupa Kartu Tanda Peserta Badan Pelaksana Proyek Sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap Nomor:92/1970 tercantum atas nama St. Badariah (Tergugat);
- d. Bukti surat T- 8 berupa Kartu Tanda Peserta Badan pelaksana Proyek sangiang Seri Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap No.13/Baru tercantum atas nama St. Badariah (Tergugat);

Kesemuanya dapat diajdikan “Bukti Persangkaan” Yang kuat dari timbulnya Hak Tergugat atas tanah objek sengketa;

Karenanya:

Beralasan menurut hukum putusan *judex juris* maupun putusan *judex facti* haruslah dibatalkan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali;

6. Bahwa baik *judex juris* maupun *Judex facti* dalam hal menjatuhkan putusannya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh karena:
 - a. Baik *judex juris* maupun *judex facti* memberlakukan surut suatu aturan hukum berupa menerapkan aturan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *a quo in litis* dengan dan untuk mengenyampingkan Surat



Pemberian atau Hibah yang terbit pada tahun Jepang yakni suatu surat Pemberian bertanggal 15 Desember 2604;

Dengan kata lain:

Pada Hukum yang hidup dalam Masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dikenal kebiasaan seorang Nenek memberikan atau menghibahkan sesuatu barangnya kepada cucunya *in casu* dalam perkara oleh La Timi dengan perkawinannya seorang perempuan bernama Hj. Sarina telah melahirkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama Hj. Ajiba dan Pr. Hj. Arisa binti La Timi;

Karena itu:

Pemberian atau Hibah langsung kepada cucunya adalah sesuatu yang layak dan lazim terjadi apalagi saat itu belum ada aturan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai hukum yang hidup dalam Masyarakat "Pemberian atau Hibah" masih dikenal dan masih terjadi baik secara Formil melalui Akta Autentik atau akta dibawah tangan bahkan tidak jarang terjadi dilakukan secara lisan;

Karena itu:

Putusan *judex facti* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sangat summir dalam menjatuhkan putusannya dan telah keliru dalam mengkualifisir serta mengkonstatir peristiwa hukumnya sehingga telah salah dalam memberikan hukumnya (mengkonstituir);

7. Bahwa pada pertimbangan hukum *judex facti a quo* Hakim Hakim tingkat pertama pada halaman: 43; Alinea/Paragraf Pertama yang antara lain pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, maka Majelis menilai surat hibah T-1 adalah cacat yuridis, karenanya dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa a dan b dan semua surat surat yang terkait dengan Surat Hibah tersebut adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

Dengan pertimbangan seperti tersebut diatas:

- a. Putusan *judex facti* Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar sungguh telah melampaui batas kewenangannya yang membawa konsekwensi bahwa Sertifikat Hak Miik masing-masing:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 982/1980 (Bukti T- 3) dan;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 397/1980 (Buki T- 4);



Tidak mempunyai kekuatan hukum, disisi lain pihak yang menerbitkan sertifikat *in casu* Badan Pertanahan Nasional tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara;

Karena itu:

Putusan *judex facti* tersebut mengandung suatu kekhilafan yang nyata mengharuskan dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali;

- b. Juga pada fakta hukum yang diperoleh *judex facti* Hakim tingkat pertama pada halaman: 43, angka 5, dinyatakan bahwa objek sengketa "a" dan objek sengketa "b" pernah dikuasai oleh Hj. Arisa binti La Timi semasa hidupnya sungguh sungguh telah terjadi kekhilafan oleh Hakim oleh karena Penguasaan oleh Hj. Arisa binti La Timi semasa hidupnya tidak berarti objek sengketa adalah milik Arisa binti La Timi melainkan Hak Milik dari putrinya bernama: Hj. Badariah binti Hafid yang diperoleh karena adanya Pemberian secara langsung dari neneknya bernama La Timi;
8. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka: 3 (tiga) dan berlanjut pada angka 4 (empat) menyatakan sebagai berikut:
- "Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi (boedel) yakni pada point 1 dan 2 yang diperoleh Hj. Arisa binti La Timi dari Orang Tuanya yang bernama La Timi merupakan harta bawaan dalam perkawinannya menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya yang sah";
- Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali;
- Bahwa dengan pokok dasar gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, maka melahirkan permasalahan dan aspek hukum yaitu:
1. Apakah benar objek sengketa pada (a dan b) tersebut adalah milik Hj. Arisa binti La Timi sebagai Harta Bawaan dalam perkawinannya yang kedua dengan Lelaki H. M. Siri (Ayah Para Penggugat) dan berhak diwarisi oleh Para Penggugat?;
- Ataukah:
2. Apakah objek sengketa diperoleh Tergugat sebagai Pemberian/Hibah dari neneknya yang bernama La Timi pada saat Hj. Arisa binti La Timi masih dengan Suaminya yang pertama bernama H. Abdul Hafid (Ayah Tergugat);
- Dan untuk melumpuhkan dan melemahkan dalil gugatan Penggugat yang



menyatakan bahwa objek sengketa bukan milik Hj. Arisa binti La Timi yang dibawa kedalam perkawinannya yang kedua dengan Lk. H. M. Siri (Ayah Para Penggugat) dan tidak berhak diwarisi oleh Para Penggugat; Kini telah ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat sangat menentukan yaitu:

a. Ditemukannya surat dari Djiba binti Timi (anak pertama dari La Timi) bertanggal 07 November 1962 yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan MaritengngaE di Pangkajene yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Tanah Sawah yang terletak di Kampung TalumaE Persil 2. S.I luasnya 4,27 Ha. sebanyak 9 petak jang atas nama Kami sendiri (Djiba binti Tami) di Buku Rintjik ternyata ada kekeliruan dalam memasukkan (perubahan) dalam Buku Rintjik tersebut, jaitu sawah tersebut bukan milik kami, tetapi adalah miik dari Sdri. ST. Badariah binti Hafid Kampung Pangkadjene (pemberian dari neneknja almarhum La Timi); Dan untuk jelasnya:

Terlampir sebagai bukti *novum* dengan kode (PK= 01);

b. Ditemuknnya bukti baru bersifat novum yaitu:

Surat dari Bahaiyah Binti Adam (anak dari Hj. Ajibah/Djiba binti Latimi dari perkawinannya dengan Lk. H. Adamu/Adam), bertanggal 07 November 1962 yang menyatakan: bahwa tanah sawah yang terletak di Kampung Wala, Kecamatan MaritengngaE, Lompo Mando; Persil 1. C.46. S.III, luasnya 1,52 Ha. sebanyak: 4 petak adalah bukan milik kami, hanya terikut atas nama kami sendiri didalam Buku Rintjik, tetapi sawah tersebut adalah kepunyaan dari Sdri. St. Badariah binti Hafid;

Dan untuk jelasnya:

Terlampir sebagai Bukti *novum* dengan kode: (PK- 02);

Mohon perhatian dan Perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali:

1. Pada Kedua Bukti surat tersebut diatas, khususnya yang tersebut pada huruf “a” merupakan “Pernyataan sendiri dari Anak Pertama La Timi bernama Djiba binti Timi yang mengakui adanya pemberian/hibah dari Orang Tuanya bernama La Timi (nenek dari Penerima Hibah yaitu Hj. Badariah binti Hafid)”;
2. Pada bukti surat tersebut pada huruf “b” berupa Pernyataan yang keduanya ditujukan kepada Kepala Kecamatan MaritengngaE dengan menegaskan bahwa Bahaiyah binti Adam/anak dari Hj. Ajibah binti



La Timi) selaku cucu dari La Timi sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik pada bukti Surat T-9 dan T-10 juga mengakui adanya alas hak Tergugat sebagai pemilik atas objek sengketa;

Sehingga kedua surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan yang juga dikenal sebagai alat bukti;

Karena itu:

Meskipun Para Penggugat terlahir dari perkawinan kedua Hj. Arisa binti La Timi dengan H. M. Siri (Ayah Para Penggugat) akan tetapi objek sengketa bukanlah milik dari Hj. Arisa binti La Timi yang dibawa dalam perkawinannya dengan Lk. H. M. Siri dan bukan pula sebagai Budel Warisan yang dapat diwarisi oleh Para Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-8;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah diperiksa dan diteliti dengan saksama, isi putusan *judex juris* tersebut ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, selain itu novum tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. BADARIAH binti H. HAFID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. BADARIAH binti H. HAFID** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016**, oleh **Dr. H. Amran Suadi. S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Mukti Arto. S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi :

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai ... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi ... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi .. | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2016